



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENYALURAN BEASISWA BAGI MASYARAKAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu membantu dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu menyusun Peraturan Gubernur tentang program Pemberian Beasiswa bagi Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyaluran Beasiswa bagi Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 10 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus Di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 926);

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYALURAN BEASISWA BAGI MASYARAKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Biro Kesra adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sedang menjalani Pendidikan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
9. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
10. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Dana Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
14. Beasiswa adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Masyarakat untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.
15. Beasiswa Berprestasi adalah Beasiswa yang diberikan kepada masyarakat baik yang berprestasi akademik maupun non akademik.
16. Beasiswa Program Khusus Penyandang Disabilitas adalah Beasiswa yang diberikan kepada masyarakat penyandang disabilitas yang memiliki potensi akademik.
17. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
18. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.
19. Beasiswa Program Kerjasama adalah Beasiswa yang diberikan kepada peserta didik melalui seleksi berdasarkan program kerjasama khusus dengan satuan pendidikan dalam dan/atau luar negeri atau lembaga yang ditunjuk menanganinya berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan satuan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. menghasilkan sumber daya manusia di Provinsi yang berdaya saing tinggi dan mampu mewujudkan visi pembangunan;
- b. memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi;

- c. menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, dan mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini yakni:

- a. meningkatkan prestasi dan motivasi belajar peserta didik, khususnya bagi mereka yang berprestasi secara akademik maupun non akademik;
- b. meningkatkan akses dan kesempatan belajar diperguruan tinggi bagi masyarakat yang berprestasi secara akademik maupun nonakademik;
- c. melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan Pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, serta mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

BAB III KATEGORI DAN JENIS BEASISWA

Pasal 4

- a. Beasiswa Berprestasi;
- b. Beasiswa Program Khusus Penyandang Disabilitas; dan
- c. Beasiswa Program Kerjasama.

Pasal 5

- (1) Beasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a adalah beasiswa yang diberikan kepada masyarakat yang berprestasi akademik maupun non akademik.
- (2) Beasiswa Berprestasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi peserta didik dengan kriteria sebagaimana diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.
- (3) Beasiswa Berprestasi Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki prestasi di bidang:
 - a. olahraga, seni, dan budaya;
 - b. keagamaan; dan
 - c. pengembangan intelektual, penelitian dan inovasi dalam ilmu pengetahuan.

- (4) Beasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut berlaku bagi masyarakat berprestasi tingkat nasional atau internasional yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah/induk organisasi dan penyelenggara internasional yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam.
- (5) Beasiswa diberikan dalam bentuk dukungan biaya pendidikan.
- (6) Pengajuan Beasiswa Berprestasi Akademik dan Non Akademik diajukan dengan memenuhi dokumen yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Beasiswa Program Khusus Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada masyarakat yang memiliki:
 - a. keterbatasan fisik, emosional, mental, sosial; dan/atau
 - b. potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Beasiswa Program Khusus Penyandang Disabilitas diberikan dalam bentuk uang kuliah tunggal dan/atau biaya hidup.
- (3) Pembayaran uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke rekening satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama, sedangkan biaya hidup dapat dibayarkan ke rekening penerima beasiswa.
- (4) Pengajuan Beasiswa Program Khusus Penyandang Disabilitas diajukan dengan memenuhi dokumen yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Beasiswa Program Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari:
 - a. beasiswa program kerjasama khusus dengan satuan pendidikan dalam daerah; dan
 - b. beasiswa program kerjasama khusus dengan satuan pendidikan luar daerah.
- (2) Beasiswa Program Kerjasama dengan Satuan Pendidikan Dalam Daerah diberikan dalam bentuk uang kuliah tunggal.
- (3) Pembayaran uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke rekening satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama.

- (4) Beasiswa Program Kerjasama dengan Satuan Pendidikan Luar Daerah diberikan dalam bentuk uang kuliah tunggal dan/atau biaya hidup.
- (5) Pembayaran uang kuliah tunggal dan Biaya Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara:
 - a. uang kuliah tunggal dan biaya hidup dibayarkan langsung ke rekening satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama;
 - b. uang kuliah tunggal dibayarkan langsung ke rekening satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama, sedangkan biaya hidup dapat dibayarkan ke rekening penerima beasiswa.

BAB IV PENGELOLAAN PROGRAM

Pasal 8

- (1) Pengelolaan program Pemberian Beasiswa oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan secara transparan dengan prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.
- (2) Pengelolaan program Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pelaksana yang dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Anggota.
- (4) Tugas dan kewenangan tim pelaksana yakni sebagai berikut:
 - a. menyusun petunjuk teknis program Pemberian Beasiswa Provinsi;
 - b. menyusun mekanisme seleksi calon penerima program Pemberian Beasiswa Provinsi;
 - c. melakukan verifikasi dan seleksi administrasi permohonan bantuan;
 - d. menyampaikan hasil seleksi kepada Gubernur; dan
 - e. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program beasiswa Provinsi.
- (5) Tim Pelaksana bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 9

Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (4) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB V
PENYALURAN DANA BEASISWA

Pasal 10

- (1) Penyaluran dana Beasiswa dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran Beasiswa dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan Beasiswa paling lambat 31 Desember pada berjalan.
- (4) Beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN
PENGEMBALIAN BEASISWA

Pasal 11

- (1) Pemberian Beasiswa Berprestasi, Beasiswa Program Penyandang Disabilitas, dan Beasiswa Program Kerjasamadibatalkan atau dihentikan apabila penerima Beasiswa:
 - a. meninggal dunia;
 - b. melakukan pelanggaran pidana yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan oleh satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - e. menikah, dikecualikan bagi Penerima Beasiswa Berprestasi.
- (2) Dana Beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan ke Kas Daerah apabila penerima beasiswa terbukti memberikan keterangan/dokumen yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan pada saat pengajuan permohonan beasiswa.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Penerima beasiswa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dananya sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan dan disampaikan ke Gubernur Kepulauan Bangka Belitung paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Apabila terdapat kuota pada jenis program Beasiswa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau persyaratan yang tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat dialihkan anggarannya ke jenis program beasiswa lainnya yang jumlah peminatnya melebihi kuota yang ditentukan.
- (2) Penentuan akhir kuota maupun perubahan kuota dan alokasi anggaran ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Penerima beasiswa pada tahun Anggaran 2021 yang dibayarkan berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2017 Tentang Pemberian Beasiswa Bagi Siswa, Santri dan Mahasiswa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Pemberian Beasiswa Bagi Siswa, Santri dan Mahasiswa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 pembayarannya berpedoman pada Peraturan Gubernur ini dengan memperbaharui perjanjian kerjasama yang menjadi dasar pencairan pemberian beasiswa bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Siswa, Santri, Dan Mahasiswa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 41 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Desember 2022

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKABELITUNG,


RIDWAN DJAMALUDDIN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
NOMOR 23 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG PENYALURAN BEASISWA BAGI MASYARAKAT PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PENGAJUAN BEASISWA

Pengajuan Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Program Khusus Penyandang Disabilitas diajukan dengan memenuhi dokumen yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

A. PERSYARATAN UMUM

Penerima Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Program Khusus Penyandang Disabilitas wajib memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:


1. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga dalam wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung cq. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat;
3. melampirkan Surat Keterangan Aktif Mengikuti Pendidikan dari satuan pendidikan; dan
4. surat pernyataan bahwa tidak sedang menerima Beasiswa dari pihak lain.

B. PERSYARATAN KHUSUS

Penerima Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Program Khusus Penyandang Disabilitas wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

1. Penerima Beasiswa Berprestasi Akademik meliputi:
 - a. melampirkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
 - b. melampirkan akreditasi kampus.
2. Penerima Beasiswa Berprestasi Non Akademik meliputi:
 - a. melampirkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
 - b. melampirkan sertifikat/piagam nasional dan/atau internasional.
3. Penerima Beasiswa Program Khusus Penyandang Disabilitas:
 - a. Surat Keterangan dokter atau lembaga yang berwenang bahwa bersangkutan penyandang disabilitas;
 - b. melampirkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKABELITUNG,



RIDWAN DJAMALUDDIN